

ABSTRAK

KEDUDUKAN *UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS 2011* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

GALUH PARWATI

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 merupakan sekumpulan prinsip tentang hak asasi manusia dalam lingkup dunia bisnis, yang terdiri atas pilar-pilar yang dikenal dengan *protect*, *respect* dan *remedy*. UNGP diadopsi sebagai resolusi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai jawaban dari kekhawatiran global akan isu *Business and Human Rights* (BHR).

Penelitian ini menelaah kedudukan UNGP dalam paradigma hukum internasional dan implementasinya di Indonesia, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan bersumber dari peraturan-peraturan hukum internasional dan nasional, buku, jurnal, makalah dan artikel berita yang berkaitan dengan topik bahasan yang diolah dengan melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedudukan UNGP dalam lingkup hukum internasional adalah sebagai *soft law* atas bentuknya sebagai resolusi yang tidak mengikat secara hukum dan pelaksanaannya dilakukan secara sukarela. Sedangkan implementasi UNGP di Indonesia direalisasikan diantaranya dengan Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta Kemenkumham meluncurkan sebuah aplikasi yang disebut Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA).

Kata Kunci: *Business and Human Rights*, Hak Asasi Manusia, Kedudukan, *United Nations Guiding Principles*.

ABSTRACT

STATUS OF UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS 2011 ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW

By:

GALUH PARWATI

The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 is a set of principles concerning human rights in the context of the business world, consisting of pillars known as protect, respect, and remedy. UNGP was adopted as a resolution by the UN Human Rights Council in response to global concerns about Business and Human Rights (BHR) issues.

This research examines the position of UNGP within the paradigm of international law and its implementation in Indonesia, using a normative legal research method. The data used is sourced from international and national legal regulations, books, journals, papers, and news articles related to the topic, processed through literature review studies.

The research results show that the position of UNGP within the scope of international law is considered soft law due to its nature as a non-legally binding resolution, and its implementation is voluntary. Meanwhile, the implementation of UNGP in Indonesia is realized through the ratification of Presidential Regulation No. 60 of 2023 on the National Business and Human Rights Strategy through the Coordinating Minister for Economic Affairs; and the Ministry of Law and Human Rights launching an application called the Business and Human Rights Risk Assessment (PRISMA).

Keywords: Business and Human Rights, Human Rights, Position, United Nations Guiding Principles.